



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 18
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Forkom Banpol Pamong Praja Nusantara
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 4 Juni 2015
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Audiensi Forkom Banpol PP Nusantara terkait pengangkatan menjadi CPNS.
Ketua Rapat	: DR. Wahidin Halim, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 5 Orang Anggota Komisi II DPR RI: <ol style="list-style-type: none">1. DR. Wahidin Halim, M.Si (Wakil Ketua/F-PD)2. Ir, H. M. Lukman Edy, M.Si (Wakil Ketua/F-PKB)3. DR. IR. Willy M. Yoseph, MM./F-PDIP4. Agung Widyantoro, SH., M.Si/F-PG5. Tabrani Maamun/F-PG

I. PENDAHULUAN

- A. RDPU Komisi II DPR RI dengan Forkom Banpol Pamong Praja Nusantara pada hari Kamis, 4 Juni 2015 dibuka Pukul 12.55 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, DR. Wahidin Halim, M.Si dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan acara rapat adalah Audiensi Forkom Banpol PP Nusantara terkait pengangkatan menjadi CPNS.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Ketua Tim Banpol PP Nusantara untuk memberikan penjelasannya.
- D. Ketua Tim Banpol PP Nusantara menyampaikan permasalahan antara lain:
 1. Bahwa Satpol PP memiliki tugas/peranan penting untuk melaksanakan Penegakan Hukum Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dan beban kerja

yang dilaksanakan PNS Satpol PP dan Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP/Non PNS) sama sekali tidak ada perbedaannya.

2. Kesenjangan sosial dan diskriminasi telah terjadi terhadap Banpol PP/Non PNS karena selama ini Pemerintah Pusat hanya memperhatikan peningkatan status Tenaga Pendidik (Guru, Dosen) Tenaga Kesehatan (PTT Dokter, Bidan dan Perawat), dari status mereka honorer diakomodir menjadi PNS dengan dibuatkan payung hukum sebagai acuan pelaksanaannya, padahal Satpol PP sendiri satu-satunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang tertuang dalam Pasal 255, Pasal 256 dan Pasal 257. Hal tersebut sangatlah tidak berkeadilan sosial yang tidak sesuai dengan amanat Pancasila sila ke-5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
3. Sebagai bahan pertimbangan untuk memperhatikan regulasi aturan hukum perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 256 ayat (1): Satpol PP adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Fungsional.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab VI tentang Pengangkatan dan Pemberhentian tertuang pada Pasal 16 (a): Persyaratan menjadi Satpol PP adalah Pegawai Negeri Sipil .
 - c. Permenpan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Satpol PP adalah Jabatan Fungsional tertentu/khusus.
4. Berdasarkan Peraturan hukum Perundang-undangan tersebut diatas, maka kami Banpol PP/Non PNS se-Indonesia memohon kepada Pemerintah Pusat agar menerbitkan payung hukum yang mengatur tentang pengangkatan Banpol PP/Non PNS menjadi Satpol PP PNS.

II. KESIMPULAN

Komisi II DPR RI menerima aspirasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Forkom Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara dan akan menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN dan RB dalam Rapat Kerja terkait dengan permasalahan tersebut.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

Jakarta, 4 Juni 2015
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

ttd

DR. Wahidin Halim, M.Si
A-440

